



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, preferensi risiko, dan pertimbangan etis terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Penelitian ini dilakukan terhadap konsultan pajak yang terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di wilayah Jakarta.

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,497, nilai t sebesar 5,937 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjongari dan Widuri (2014), Pitaloka dan Ardini (2017), Arestanti et al. (2016), Adriana et al. (2013), Kusuma et al. (2016), Tofiq dan Mulyani (2018), dan Windesi (2016) yang membuktikan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis.
2. Sifat *machiavellian* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,176, nilai

t sebesar -2,510 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Tjongari dan Widuri (2014), Pitaloka dan Ardini (2017), Arestanti et al. (2016), Noviari dan Suaryana (2018), Adriana et al. (2013), Kusuma et al. (2016), dan Windesi (2016) yang membuktikan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

3. Preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak dan memiliki arah negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,041, nilai t sebesar -1,221 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,225 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adriana et al. (2013) yang membuktikan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Ardini (2017) dan Kusuma et al. (2016) yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan oleh konsultan pajak.

4. Pertimbangan etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,188, nilai t sebesar 2,482 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjongari dan Widuri (2014), Pitaloka dan Ardini (2017), dan Arestanti et al. (2016)

yang membuktikan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis.

5. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, preferensi risiko, dan pertimbangan etis berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arestanti et al. (2016) yang menunjukkan bahwa variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, dan pertimbangan etis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Pitaloka dan Ardini (2017) yang mengatakan bahwa variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, preferensi risiko, dan pertimbangan etis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara statistik, variabel dependen yaitu pengambilan keputusan etis konsultan pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel dalam penelitian ini sebesar 55,6%. Keempat variabel tersebut adalah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, preferensi risiko dan pertimbangan etis. Sedangkan sisanya sebesar 44,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
2. Penelitian hanya dilakukan kepada konsultan pajak di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di wilayah Jakarta saja, sehingga hasil penelitian tidak

dapat digeneralisasikan karena objek penelitian terbatas dengan jumlah sampel hanya sebanyak 118 responden.

3. Pada data responden di kuesioner yang digunakan, pertanyaan untuk domisili responden mengarah pada alamat tempat tinggal responden. Pengisian domisili responden bisa tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan yaitu konsultan pajak terdaftar di IKPI cabang wilayah Jakarta karena pertanyaan pada kuesioner rancu apakah pertanyaan yang dimaksud adalah dimana tempat tinggal konsultan pajak atau dimana wilayah konsultan pajak terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

### 5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait pengambilan keputusan etis yaitu:

1. Menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti komitmen profesional, idealisme, dampak budaya etis organisasi, faktor situasional, dan *locus of control*.
2. Penelitian tidak hanya dilakukan pada konsultan pajak di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di wilayah Jakarta saja, tetapi memperluas objek penelitiannya ke Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di wilayah lain. Serta, memperluas ruang lingkup wilayah penelitian dan menambah jumlah

sampel dengan harapan dapat memberikan gambaran hasil yang lebih dapat digeneralisasi.

3. Sebaiknya pertanyaan domisili responden pada data responden diganti menjadi wilayah dimana konsultan pajak terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sehingga pengambilan responden dapat dilakukan dengan lebih tepat.

